



P U T U S A N

Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di
Kota Pontianak, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Karyawan Honorer, tempat
kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2000 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 11 April 2000;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang beralamat di Kabupaten Landak dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Kubu Raya;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak pada tanggal 01 Juli 2008 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Februari 2015;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2000 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1 Penggugat sering cemburu kepada Tergugat, dikarenakan mantan pacar Tergugat tinggal disebelah rumah Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat sangat jarang menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah ulang sebanyak 3 (tiga) kali, dengan sebab itu Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi hal yang sama;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Maret 2022 pada waktu itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhubungan badan selayaknya suami isteri, namun Penggugat menolak dikarenakan kecapean bekerja, sehingga Tergugat marah hingga berkata Penggugat tidak pernah melayani lahir batin Tergugat;
7. Bahwa, sejak tanggal 29 April 2022 akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat sekarang tinggal di rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak dan Tergugat sekarang masih tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Kabupaten Kubu Raya;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak pada tanggal 01 Juli 2008 dan **Anak 2**, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Februari 2015 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator tanggal 31 Mei 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut tentang pemeliharaan anak yang bernama Anak 1 karena tinggal di pondok pasentren;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1,2,3 , 4 dan 6 adalah benar;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat cemburu sebab mantan tinggal di dekat rumah tidak benar, karena Tergugat dan Penggugat sudah pindah dan tinggal berjauhan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, sebenarnya Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat walaupun hanya sedikit karena uang sudah digunakan untuk bayar cicilan rumah, bayar arisan dan biaya anak di pondok;
- Bahwa tidak benar nikah ulang sebanyak tiga kali, yang benar nikah ulang hanya dua kali dan benar mengucapkan talak tersebut karena emosi kemudian meminta maaf dan mencium kaki lalu Tergugat berangkat kerja;
- Bahwa benar puncaknya pertengkaran bulan Maret 2022 sehingga Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, namun Tergugat pernah datang untuk rujuk kembali namun Pemnggugat tidak mau;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang untuk rujuk tetapi Penggugat tidak mau;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa awalnya Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena memikirkan anak-anak, tetapi sekarang Tergugat tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak kedua dalam hadhanah Penggugat karena Tergugat bekerja dari pukul 04.00 pagi setelah itu Tergugat Tergugat ke pasar jagi Tergugat tidak ada waktu untuk mengurus anak tersebut dan anak tersebut sekarang berada pada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tentang uang penghasilan Tergugat tersebut memang benar sudah habis digunakan untuk membayar cicilan rumah, arisan dan uang sekolah anak;
- Bahwa benar jawaban Tergugat posita angka 6 yaitu Penggugat menolak hubungan badan dan Tergugat telah meminta maaf dan mencium kaki tetapi Penggugat tetap tidak terima karena Tergugat mengatakan demi Allah, demi Rasul bahwa Penggugat tidak pernah melayaninya lahir dan batin padahal Penggugat hanya menolak melayani Tergugat jika sedang capek;
- Bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tanggal 27 Maret 2000, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor: -, tanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anak 2 Nomor: -, tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

B. Saksi

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah bersama sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 tinggal di pondok dan Anak 2 ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan dan pernah dua kali menikah ulang , satu kali dinikahkan dan dirukunkan oleh suami saksi di rumah saksi pada tahun 2010;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hampir satu bulan berpisah karena Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama anak yang bernama Anak 1 dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak kriminal;

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah bersama sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 1 tinggal di pondok dan Anak 2 ikut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan dua kali dan pernah menikah ulang yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak habis lebaran Idul Fitri tahun 2022 karena Penggugat pindah ke rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi hanya menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama anak yang bernama Anak 1 dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak kriminal;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya:

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dan keduanya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2000 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar yang disebabkan karena Penggugat sering cemburu kepada Tergugat, dikarenakan mantan pacar Tergugat tinggal di sebelah rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sangat jarang menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah ulang sebanyak 3 (tiga) kali, dengan sebab itu Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi hal yang sama dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Maret 2022 pada waktu itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhubungan badan selayaknya suami istri, namun Penggugat menolak dikarenakan kecapean bekerja, sehingga Tergugat marah hingga berkata bahwa Penggugat tidak pernah melayani lahir batin Tergugat akibatnya sejak tanggal 29 April 2022 akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk baik kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan yang pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sebulan dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahwa mantan Tergugat sudah lama jauh jaraknya karena Penggugat dan Tergugat sudah lama pindah dari sana, Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat walaupun tidak banyak karena uangnya digunakan untuk cicilan rumah, bayar arisan dan bayar sekolah

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



anak dan benar telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat karena emosi namun setelah itu meminta maaf sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, namun Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tidak keberatan Tergugat mengasuh anak kedua yang bernama Anak 1;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan tentang penghasilan Tergugat digunakan untuk bayar cicilan rumah, bayar arisan dan biaya sekolah anak, sedangkan dalam dupliknya, Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan diakui secara berklausula atau dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, maka dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti dan mengikat sebagaimana Pasal 311 R.Bg., tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama dulunya Jabar diganti dengan Anak 2 pada tanggal 27 Maret 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh pihak lawan, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2000, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama Anak 1 telah lahir di Pontianak, pada tanggal 19 Februari 2015 adalah anak dari ibu Aini (tidak ada nama ayahnya), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh pihak lawan karena saat itu orang lain yang mengurus aktanya, namun Tergugat membenarkan bahwa anak tersebut adalah anak mereka berdua, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Anak 1 anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa nama Tergugat adalah Anak 2 dan ayahnya bernama Syamsudin, relevan dengan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh pihak lawan, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu istri paman Penggugat yang bernama Nurul Asanah binti Badiyub dan tetangga Penggugat yang bernama Aidah binti Bacong yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi menerangkan bahwa kedua saksi tidak melihat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertingkat kecuali dari cerita Penggugat, tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2000 yang berdasarkan keterangan saksi 2 disebabkan masalah ekonomi, sedangkan saksi 1 tidak mengetahui penyebabnya, namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan dan pernah nikah ulang sebanyak dua kali dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal sekitar satu bulan, keterangan saksi-saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti-buktinya tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban replik dan duplik dan dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah cemburu, ekonomi yang kurang mencukupi bahkan sudah dua kali nikah ulang karena Tergugat telah menjatuhkan talak di bawah tangan dan sekarang telah berpisah tempat tinggal satu bulan lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung satu bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan pihak keluarga masing-masing, mediator dan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung satu bulan lebih, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, menyatakan "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Dan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لايطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآننة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat telah mengajukan hak hadlanah (pemeliharaan anak) yang bernama Anak 1 lahir di Pontianak pada tanggal 19 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia menyebutkan “dimana setelah putusanya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “orang tua berkuasa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya, demikian juga dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menyatakan “suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak bukan untuk dimonopoli salah satu dari orang tua anak, kedua orang tua harus dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan suasana aman dan nyaman, anak harus dapat menjalani kehidupan secara bebas dan merdeka, terbebas dari pengekan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perceraian, dan anak masih di bawah umur, maka harus ditetapkan siapa diantara ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, lahir 19 Februari 2015, dan selama ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan anak tersebut dirawat sendiri oleh Penggugat dengan baik, namun tuntutan pemeliharaan anak yang bernama Anak 1 telah dicabut, maka tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini, sedangkan pemeliharaan anak yang bernama Anak 1 akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta (bukti P.2), bahwa anak yang bernama Anak 1 telah berumur 7 tahun 4 bulan masih di bawah umur (belum mumaiyiz) dan anak tersebut dipeligara oleh Penggugat, sangat memerlukan belaian, kasih sayang, bimbingan dan pendidikan seorang ibu dalam perkembangannya, karena secara psikologis antara anak dengan ibunya

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



mempunyai ikatan batin yang kuat dan Penggugat tidak terbukti berkelakuan buruk sebagaimana Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut telah layak tetap di bawah pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sesuai Pasal 105 huruf a dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab I'anah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan Majelis berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز أم لم تتزوج بأخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda selama ia belum menikah dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk menjadi pemegang hak *hadhanah* terhadap anak bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 19 Februari 2015 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* anaknya yaitu **Anak 1**, untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (Tergugat) dapat bertemu atau mengunjungi

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



anaknya dan apabila hal tersebut diabaikan oleh Penggugat, maka pihak yang dirugikan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk menjadi pemegang hak *hadhanah* terhadap anak bernama **Anak 1**, lahir di Pontianak tanggal 15 Februari 2015 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 2**, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Februari 2015 tetap berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk



dengan tanggal 30 *Dzulka'idah* 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Suriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 329.000,00
- PNBP Panggilan: Rp20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 474.000,00

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.452/Pdt.G/2022/PA.Ptk